PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik.baritotimurkab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 410 /III.3/DISDIK/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK PERTIWI MUARA PLANTAU
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat dan perlu diterbitkan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
c. bahwa Penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/327/III.3/DISDIK/2026, tanggal 30 januari 2026, tentang Pembaruan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Muara Plantau.

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Karau, Nomor: 421.1/103/VII/2026, tanggal 28 juli 2026, tentang Perpanjangan Ijin OPerasional TK Pertiwi Muara Plantau.
3. Surat Keterangan Delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD (8) Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Karau, Nomor: 421.1/102/VII/2026, tanggal 28 juli 2026.
4. Surat Keputusan Camat Pematang Karau, Nomor: 01 Tahun 2009, tanggal 26 agustus 2009, tentang Pengurus Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Muara Plantau.
5. Surat Rekomendasi Kepala Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, Nomor: 140/43/Pemdes-MP/VII/2026, tanggal 27 juli 2026, tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Muara Plantau.
6. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Pertiwi Muara Plantau, tentang Perpanjangan Ijin Operasional, Nomor: 421.1/09/TK-P/MP/VII/2026, tanggal 27 juli 2026.
7. Data Peserta Didik.
8. Data Guru.
9. Surat Keterangan Tanah/ Sertfikat.
10. **Sertifikat NPSN 30205473 TK Pertiwi Muara Plantau.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK PERTIWI MUARA PLANTAU.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK – KANAK.**
Ketua Lembaga : **SRI DEVI.**
Alamat : **Jl. Sungai Karau RT. 04Muara Plantau Kec. Pematang Karau, Tengah, Kab. Barito Timur.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal, **09 Juni 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 30 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

H. BUNYAMIN, ST., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19750616 200701 1 019

Dipindai dengan CamScanner